



**PUTUSAN**

Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.Spn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal dan Surat Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor: 3211/DjA/HK2.6/X/2023, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Nanti Miat binti Cik Keri**, NIK 1501164101350001, tempat dan tanggal lahir, Mukai Tinggi, 01 Januari 1935, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Desa Talang Tinggi, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, domisili elektronik antoyosdi@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon**.  
melawan

**Ardialis bin Ci Ingung, Ardialis bin Ci Ingung**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di RT 002 Desa Talang Tinggi Kecamatan Siulak Mukai Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **Termohon I**.

**Mardian bin Ci Ingung**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di RT 010 RW 002 Desa Sumber Jaya, Kecamatan Bahar Utara, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **Termohon II**.

**Yos Dianto bin Ci Ingung**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, alamat di Dusun II Desa Talang Tinggi,

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.Spn



Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **Termohon III**.

**Muslim bin Ci Ingung**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, alamat di RT 002 Desa Mukai Tinggi, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **Termohon IV**.

Termohon I sampai dengan Termohon IV disebut juga **Para Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Januari 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh, dengan register perkara Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.Spn, 21 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Nanti Miat binti Cik Keri telah melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang bernama Ci Ingung bin Kasih Alam pada tanggal 06 Februari 1954 di Desa Talang Tinggi, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci. yang menjadi wali pernikahan adalah Cik Keri.
2. Bahwa pada saat akad pernikahan Nanti Miat binti Cik Keri dengan Ci Ingung bin Kasih Alam disaksikan dua orang saksi yang bernama Kudi dan Maridun dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan kedua saksi menyatakan sah.
3. Bahwa pada saat akad nikah Nanti Miat binti Cik Keri berstatus perawan sementara Ci Ingung bin Kasih Alam berstatus jejaka.
4. Bahwa antara Nanti Miat binti Cik Keri dengan Ci Ingung bin Kasih Alam tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang dan tidak pernah bercerai maupun pindah agama.
5. Bahwa sejak Nanti Miat binti Cik Keri dengan Ci Ingung bin Kasih Alam menikah sampai saat sekarang tidak ada masyarakat yang keberatan

*Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.Spn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pernikahan Nanti Miat binti Cik Keri dengan Ci Ingung bin Kasih Alam.

6. Bahwa Nanti Miat binti Cik Keri dengan Ci Ingung bin Kasih Alam tidak terkait dengan pernikahan lain.
7. Bahwa dari pernikahan Nanti Miat binti Cik Keri dengan Ci Ingung bin Kasih Alam telah dikaruniai 6 orang anak yang bernama:
  - 7.1 Ardialis bin Ci Ingung, yang berumur 50 tahun.
  - 7.2 Mardian bin Ci Ingung, yang berumur 47 tahun.
  - 7.3 Muslim bin Ci Ingung, yang berumur 44 tahun.
  - 7.4 Yos Dianto bin Ci Ingung, yang berumur 42 tahun.
  - 7.5 Desna binti Ci Ingung.
  - 7.6 Has binti Ci Ingung.
8. Bahwa Nanti Miat binti Cik Keri dengan Ci Ingung bin Kasih Alam tidak tercatat pada kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak pernah mendapatkan akta nikah.
9. Bahwa saat ini Tergugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sungai Penuh guna untuk melengkapi persyaratan Administrasi Kependudukan, buku nikah serta untuk kepengurusan taspen atau tunjangan Pensiunan atas nama Ci Ingung bin Kasih Alam.
10. Bahwa saat ini suami Pemohon yang bernama Ci Ingung bin Kasih Alam benar telah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2025 sebagaimana akta kematian yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kerinci dengan Nomor 1501-KM-09012025-0001 yang dikeluarkan pada tanggal 09 Januari 2025.
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang dikeluarkan atas perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Nanti Miat binti Cik Keri dengan Ci Ingung bin Kasih Alam yang dilangsungkan pada tanggal 06 Februari 1954 di Desa Talang Tinggi, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci.
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala Kua yang mewilayahi domisili Pemohon untuk mencatat dalam daftar yang di sediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum  
Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon I, Termohon III, dan Termohon IV datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan dengan dali-dalil permohonan Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 1501164101350001, atas nama Pemohon, tanggal 14 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci, bukti P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 15001162112090001, tanggal 2 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci, bukti P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 1501-KM-09012025-0001, atas nama Ci Ingung, tanggal 09 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci, bukti P.3.

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Para Termohon menyatakan tidak keberatan.

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.Spn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. Saksi-saksi**

1. H. Amir Syarif bin Ali Senayan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Ci Inggung dan memiliki hubungan sebagai adik sepupu Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Ci Inggung menikah pada tahun 1950-an di Desa Talang Tinggi, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci .
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dengan Ci Inggung melaksanakan pernikahan.
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon adalah bernama Cik Keri yang merupakan ayah kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi nikah bernama Kudi dan Maridun, dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, serta ada ijab qobul.
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, dan Ci Inggung berstatus jejaka.
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Ci Inggung tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain.
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan Ci Inggung dan tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka.
- Bahwa saksi mengetahui setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Ci Inggung telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 orang anak, akan tetapi 2 anaknya telah meninggal lebih dahulu.
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Pemohon dan Ci Inggung belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
- Bahwa saksi mengetahui Ci Inggung telah meninggal dunia 07 Januari 2025 yang lalu karena sakit.

*Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.Spn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Ci Inggung tidak tercatat di KUA setempat karena saat itu belum ada aturan pencatatan pernikahan, dan mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan pengurusan tunjangan janda veteran.

2. Sanusin bin Puncak Alam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon dan memiliki hubungan sebagai tetangga Pemohon.
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Pemohon dengan Ci Inggung melangsungkan pernikahan.
- Bahwa saksi yakin pernikahan Pemohon dengan Ci Inggung dilakukan sesuai dengan tata cara syariat Islam.
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, dan Ci Inggung berstatus jejaka.
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Ci Inggung tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain.
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan Ci Inggung dan tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka.
- Bahwa saksi mengetahui setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Ci Inggung telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 orang anak, yang mana 2 anak terlebih dahulu meninggal dunia.
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Pemohon dan Ci Inggung belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
- Bahwa saksi mengetahui Ci Inggung telah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2025 yang lalu karena sakit.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Ci Inggung tidak tercatat di KUA setempat, dan mengajukan permohonan

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan pengurusan tunjangan janda veteran.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Para Termohon menyatakan tidak keberatan. Atas pertanyaan Hakim, Para Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun di persidangan.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon.

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan Pemohon dan mohon diputus seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 huruf (a) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan domisilinya berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungai Penuh, maka sebagaimana ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI, Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungai Penuh.

*Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.Spn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, yang menjadi pokok permohonan ini adalah bahwa Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun saat pernikahan tersebut tidak tercatat oleh pejabat pembuat akta nikah pada kantor urusan agama setempat karena saat itu di Kerinci belum ada aturan tentang pencatatan perkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (urgensi) bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakan dengan almarhum Ci Ingung bin Kasih Alam.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon dengan almarhum Ci Ingung bin Kasih Alam tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana terurai dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah *dinazegelen* kantor pos dan merupakan fotokopi dari akta autentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg. Hakim berpendapat alat bukti tertulis di atas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kerinci dan mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah.
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan almarhum Ci Ingung bin Kasih Alam pada tanggal 06 Februari 1954 di Desa Talang Tinggi, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci akan tetapi tidak tercatat di kantor urusan agama kecamatan setempat.
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Ci Ingung bin Kasih Alam dilakukan sesuai dengan tata cara syariat Islam.
4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Ci Ingung bin Kasih Alam yang menjadi wali nikah Pemohon bernama Cik Keri sebagai ayah kandung Pemohon, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi antara lain bernama Kudi dan Maridun dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul secara langsung antara almarhum Ci Ingung bin Kasih Alam dengan wali nikah tersebut.
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut almarhum Ci Ingung bin Kasih Alam berstatus perawan, dan Pemohon berstatus jejaka, antara Pemohon dengan almarhum Ci Ingung bin Kasih Alam tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, ataupun semenda, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut sampai dengan sekarang, pernikahan Pemohon dengan almarhum Ci Ingung bin Kasih Alam tidak

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di mana mereka berdomisili.

7. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon belum pernah bercerai dengan almarhum Ci Ingung bin Kasih Alam dan tetap beragama Islam.
8. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon dengan almarhum Ci Ingung bin Kasih Alam sebagai bukti suami istri dan untuk pengurusan tunjangan janda veteran.

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dinyatakan sah apabila telah terpenuhi semua syarat dan rukunnya, dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam aturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia, untuk melakukan pernikahan tidak hanya sebatas terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan oleh agamanya tersebut, namun untuk memenuhi tertib administrasi diharuskan juga untuk mencatatkan perkawinannya tersebut sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan supaya perkawinan tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum, maka dengan adanya pencatatan tersebut hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terlindungi karena kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama merupakan akta autentik yang diakui oleh negara dan dengan adanya kutipan akta nikah tersebut menunjukkan bahwa suami istri tersebut telah melangsungkan perkawinan yang sah baik secara hukum agama maupun hukum negara.

Menimbang, walaupun sebagian masyarakat Indonesia masih awam hukum atau masih minim akan kesadaran hukumnya untuk mencatatkan pernikahan mereka di kantor urusan agama, sehingga masih ada anggapan sebagian masyarakat, bahwa pencatatan perkawinan tidaklah penting dan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan fikih “klasik” saja

*Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.Spn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sudah cukup untuk melegalkan hubungan suami istri. Tentu saja hal tersebut tidak tepat, karena sejatinya pencatatan perkawinan diperuntukan untuk kemaslahatan warga negara itu sendiri.

Menimbang, walaupun demikian peraturan perundang-undangan masih membuka jalan supaya pernikahan yang dilaksanakan tanpa tercatat tersebut dapat diakui oleh hukum dengan jalan isbat nikah/pengesahan pernikahan, di samping itu Hakim menilai bahwa dengan datangnya Pemohon ke pengadilan sudah menunjukkan i'tikad baiknya untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan supaya pernikahannya diakui oleh hukum. Hal ini berarti Pemohon telah menyadari bahwa pencatatan perkawinan sangatlah penting dilaksanakan di negara hukum ini, terlebih lagi Pemohon melangsungkan pernikahan sebelum diundangkannya undang-undang perkawinan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam disebutkan mengenai hal-hal yang dapat diajukan itsbat nikah ke pengadilan agama. Dalam perkara ini Pemohon mendalilkan mengenai perkawinan yang tidak ada halangan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan almarhum Ci Ingung bin Kasih Alam tersebut tidak mencatatkan pernikahannya ke kantor urusan agama di tempat dilangsungkan pernikahan dengan alasan bahwa saat itu di Kerinci belum adanya aturan mengenai pencatatan perkawinan.

Menimbang, bahwa berkaitan hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di kantor urusan agama setempat harus ditoleransi dan bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun hanya karena saat itu belum adanya aturan mengenai pencatatan perkawinan.

Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (*quod est*), Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa Pemohon hidup di tengah masyarakat Kabupaten Kerinci yang agamis,

*Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.Spn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkenal dengan sifat keagamaan masyarakat sangat kuat dan mendalam, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat Provinsi Jambi khususnya Kabupaten Kerinci adalah adat yang sesuai dengan syari'ah Islam, berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Jadi, tidak mungkin masyarakat Kabupaten Kerinci secara umum akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, *kumpul kebo*, sampai menghasilkan keturunan.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, oleh karena itu Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفساد درء

Artinya: "Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan."

Menimbang, bahwa di samping hal-hal yang telah Hakim pertimbangkan tersebut di atas, hal yang paling penting dari pemeriksaan Isbat Nikah ini adalah apakah pernikahan Pemohon dengan almarhum Ci Ingung bin Kasih Alam tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang telah ditetapkan hukum Islam? Oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan pernikahan, terdapat syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi, begitupula ketentuan tersebut dikukuhkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, Hakim menemukan fakta bahwa antara Pemohon dan almarhum Ci Ingung bin Kasih Alam tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta Pemohon bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi sebagaimana ketentuan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa wali nikah dan dua saksi merupakan rukun dari sebuah pernikahan, sehingga keberadaannya akan menentukan keabsahan sebuah pernikahan. Mengenai hal ini Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan al-Baihaqi dari Ibnu Mas'ud ra yang berbunyi:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi" (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, yang bertindak sebagai wali nikah ketika pernikahan Pemohon dan almarhum Ci Ingung bin Kasih Alam dilangsungkan adalah ayah kandung Pemohon bernama Cik Keri. Wali nikah tersebut oleh Hakim dinilai sebagai orang yang cakap menjadi wali dan telah memenuhi syarat sebagai wali sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah Kudi dan Maridun. Adapun saksi-saksi tersebut oleh Hakim dinilai telah memenuhi syarat sebagai saksi nikah sebagaimana ketentuan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, hal tersebut telah membuktikan bahwa keberadaan wali dan dua orang saksi nikah sebagai salah satu rukun nikah telah terpenuhi dalam pernikahan Pemohon.

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa almarhum Ci Ingung bin Kasih Alam telah menyerahkan mahar kepada Pemohon, hal ini berarti telah terpenuhinya kewajiban calon suami untuk memberikan mahar kepada calon istrinya sebagaimana maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah Hakim pertimbangkan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Ci Ingung bin Kasih Alam tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 sampai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti-bukti Pemohon telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam, maka Hakim perlu menyampaikan beberapa pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh Hakim sebagai landasan metodologis pertimbangan Hakim, sebagai berikut:

Dalam Kitab *Bughyatul Mutarasyidin* halaman 298, sebagai berikut:

الزوجة ثبتت الدعوى وفق على بينة لها شهدت فاذا

Artinya: "Apabila telah ada saksi-saksi yang menjadi bukti atas dalil-dalil permohonannya (pernikahan) seorang perempuan, maka tetapkanlah pernikahannya."

Kitab *I'arah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304, sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya.”*

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah untuk pengurusan tunjangan janda veteran, yang mana hal tersebut bukanlah sesuatu hal yang dilarang atau merugikan orang lain.

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon dengan almarhum Ci Ingung bin Kasih Alam telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon agar perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 1954 yang dilaksanakan di Desa Talang Tinggi, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci untuk ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan diterima dan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan almarhum Ci Ingung bin Kasih Alam.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Nanti Miat binti Cik Keri) dengan Ci Ingung bin Kasih Alam, yang dilangsungkan pada tanggal 06 Februari 1954 di Desa Talang Tinggi, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp256.500,00 (dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah).

*Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.Spn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh Iwin Indra, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal dan Surat Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor: 3211/DjA/HK2.6/X/2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Drs. Idwal Maris, M.H., sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon.

Hakim Tunggal,

**Iwin Indra, S.H.I.**

Panitera Sidang,

**Drs. Idwal Maris, M.H.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	81.500,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	50.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		<b>Rp.</b>	<b>256.500,00</b>

(dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.Spn